



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
PANCA BUDI**  
**PROSEDUR MUTU PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kode/No	: PM-UPTK-04
Tanggal	: 15 Jan 2021
Revisi	: 00
Halaman	: 1 dari 4

**PROSEDUR MUTU PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fitria Ramadhani Siregar, SH.,MH	Ka.UPTK		29 Juni 2021
2. Pemeriksaan	Hernawaty, SE.,MM	Ka. BSDM		29 Juni 2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor III		29 Juni 2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		29 Juni 2021
5. Pengendalian	Husni Muhamarram Ritonga, BA.,MSc	Ka. PPMU		29 Juni 2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur Mutu ini Bertujuan untuk Menjadi Panduan dalam Melaksanakan Perpanjangan atau pemberhentian tenaga kependidikan bertujuan untuk melakukan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi SDM.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola Organisasi</li> <li>2. Program kerja pengembangan pegawai.</li> <li>3. Seluruh pegawai universitas pembangunan panca budi</li> </ol>
3. Standar Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPTK menginformasikan kepada pimpinan unit masing-masing pegawai yang habis masa kontraknya sebagai tenaga magang, Orientasi dan Kontrak agar segera memproses perpanjangan status pegawai.</li> <li>2. Pimpinan unit melakukan evaluasi terhadap pegawai diajarannya sesuai dengan jobdesknya masing-masing, setelah selesai evaluasi lalu menyerahkan ke UPTK.</li> <li>3. Ketentuan perpanjangan yaitu apabila skor penilaian 0-54 pada DP4 maka tidak dapat diperpanjang dan penggunaanya hanya untuk pegawai berstatus Magang, Orientasi, Kontrak.</li> <li>4. Apabila skor yang di dapat 55-90 pada DP4 maka dapat dilakukan perpanjangan</li> <li>5. Pegawai berstatus tetap proses penilaian atau evaluasi dilakukan oleh pimpinan</li> <li>6. Ka. UPTK menerima dan merekap hasil evaluasi kinerja pegawai dan mengelompokkan berdasarkan unit kerja</li> <li>7. Ka.BSDM menganalisa hasil evaluasi kinerja pegawai</li> <li>8. Ka.BSDM menempatkan pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kompetensi pegawai.</li> <li>9. Ka.BSDM menindaklanjuti untuk perpanjangan atau Pemberhentian Pegawai</li> <li>10. Pegawai BSDM membuat surat Perpanjangan atau pemberhentian Pegawai Magang, Orientasi dan Kontrak.</li> <li>11. Ka. SKUN dan Rektor III menandatangani SuratPerpanjangan atau Pemberhentian tenaga magang/orientasi/kontrak/Tetap.</li> <li>12. Persuratan menginformasikan surat SuratPerpanjangan atau Pemberhentian tenaga magang/orientasi/kontrak kepada pegawai yang bersangkutan.</li> </ol>

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpanjangan adalah melanjutkan masa kerja pegawai sesuai kebutuhan unit kerja UNPAB (Magang,orientasi, Kontrak)</li> <li>2. Pemberhentian adalah tidak melanjutkan atau memberhentikan masa kerja pegawai sesuai kebutuhan unit kerja UNPAB (Magang,orientasi, Kontrak)</li> </ol>	
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPTK menginformasikan kepada pimpinan unit masing-masing pegawai yang habis masa kontraknya sebagai tenaga magang, Orientasi dan Kontrak agar segera memproses perpanjangan status pegawai.</li> <li>2. Pimpinan unit melakukan evaluasi terhadap pegawai dijajarannya sesuai dengan jobdesknya masing-masing, setelah selesai evaluasi lalu menyerahkan ke UPTK.</li> <li>3. Ketentuan perpanjangan yaitu apabila skor penilaian 0-54 pada DP4 maka tidak dapat diperpanjang dan penggunaanya hanya untuk pegawai berstatus Magang, Orientasi, Kontrak.</li> <li>4. Apabila skor yang di dapat 55-90 pada DP4 maka dapat dilakukan perpanjangan</li> <li>5. Pegawai berstatus tetap proses penilaian atau evaluasi dilakukan oleh pimpinan</li> <li>6. Ka. UPTK menerima dan merekap hasil evaluasi kinerja pegawai dan mengelompokkan berdasarkan unit kerja</li> <li>7. Ka.BSDM menganalisa hasil evaluasi kinerja pegawai</li> <li>8. Ka.BSDM menempatkan pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kompetensi pegawai.</li> <li>9. Ka.BSDM menindaklanjuti untuk perpanjangan atau Pemberhentian Pegawai</li> <li>10. Pegawai BSDM membuat surat Perpanjangan atau pemberhentian Pegawai Magang, Orientasi dan Kontrak.</li> <li>11. Ka. SKUN dan Rektor III menandatangani SuratPerpanjangan atau Pemberhentian tenaga magang/orientasi/kontrak/Tetap.</li> <li>12. Persuratan menginformasikan surat SuratPerpanjangan atau Pemberhentian tenaga magang/orientasi/kontrak kepada pegawai yang bersangkutan</li> </ol>	
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. BSDM bertanggung jawab terhadap analisa hasil evaluasi untuk Perpanjangan atau pemberhentian pegawai sesuai kompetensi</li> <li>2. Ka. UPTK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses Perpanjangan atau pemberhentian pegawai sesuai hasil evaluasi</li> <li>3. Ka. SKUN dan Rektor Bidang Tata Kelola bertanggung jawab terhadap persetujuan hasil evaluasi untuk Perpanjangan atau pemberhentian pegawai</li> </ol>	

7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir (Flow Chart)	
8. Catatan	-	
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Form DP-4</li><li>2. Surat Perpanjangan</li><li>3. Surat Pemberhentian</li><li>4. Lembar Disposisi</li></ol>	

	<b>PROSEDUR MUTU</b>			No.Dokumen : PM-UPTK-04 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Jan 2021
	<b>PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :	
Ka. UPTK	Ka. BSDM	Rektor III		

#### 1. TUJUAN

Prosedur Mutu ini Bertujuan untuk Menjadi Panduan dalam Melaksanakan Perpanjangan atau pemberhentian tenaga kependidikan bertujuan untuk melakukan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi SDM.

#### 2. RUANG LINGKUP

2. 1. Tata Kelola Organisasi
2. 2. Program kerja pengembangan pegawai.
2. 3. Seluruh pegawai universitas pembangunan panca budi

#### 3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Ka. BSDM bertanggung jawab terhadap analisa hasil evaluasi untuk Perpanjangan atau pemberhentian pegawai sesuai kompetensi
- 3.2. Ka. UPTK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses Perpanjangan atau pemberhentian pegawai sesuai hasil evaluasi
- 3.3 Ka. SKUN dan Rektor Bidang Tata Kelola bertanggung jawab terhadap persetujuan hasil evaluasi untuk Perpanjangan atau pemberhentian pegawai

#### 4. DEFINISI

Perpanjangan adalah melanjutkan masa kerja pegawai sesuai kebutuhan unit kerja UNPAB (Magang,orientasi, Kontrak), Pemberhentian adalah tidak melanjutkan atau memberhentikan masa kerja pegawai sesuai kebutuhan unit kerja UNPAB (Magang,orientasi, Kontrak)

#### 5. REFERENSI

- 5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi
- 5.2. Standar ISO 9001:2015 Klausul 7.1.2
- 5.3. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor.13 Tahun 2003
- 5.4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 5.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 5.6. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5.7. Statuta UNPAB Tahun 2018
- 5.8. Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia UNPAB Tahun 2019
- 5.9. Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola UNPAB

#### 6. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

#### 7. REKAMAN

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 7.1 Form DP-4           | : FM-UPTK-04-01 |
| 7.2 Surat Perpanjangan  | : FM-UPTK-04-02 |
| 7.3 Surat Pemberhentian | : FM-UPTK-02    |
| 7.4 Lembar Disposisi    | : FM-SKUN-01-01 |

	PROSEDUR MUTU			No.Dokumen : PM-UPTK-04
	PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Revisi : 00
	Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :	Tgl Eff : 15 Jan 2021
Ka. UPTK	Ka. BSDM	Rektor III		

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
MULAI			
UPTK			
Menginformasikan			
Pimpinan Unit			
Penilaian	FM-UPTK-04-01	Form DP4	UPTK menginformasikan kepada pimpinan unit masing-masing pegawai yang habis masa kontraknya sebagai tenaga magang, Orientasi dan Kontrak agar segera memproses perpanjangan status pegawai.
Ka. UPTK	FM-UPTK-04-01	Form DP4	1. Pimpinan unit melakukan evaluasi terhadap pegawai dijajarannya sesuai dengan jobdesknya masing-masing, setelah selesai evaluasi lalu menyerahkan ke UPTK. 2. Ketentuan perpanjangan yaitu apabila skor penilaian 0-54 pada DP4 maka tidak dapat diperpanjang dan penggunaanya hanya untuk pegawai berstatus Magang, Orientasi, Kontrak. 3. Apabila skor yang di dapat 55-90 pada DP4 maka dapat dilakukan perpanjangan 4. Pegawai berstatus Tetap proses penilaian atau evaluasi dilakukan oleh pimpinan
Menerima dan merekap hasil evaluasi pimpinan			
Ka. BSDM	FM-UPTK-04-01 FM-SKUN-01-01	- Form DP4 - Lembar Disposisi	Ka. UPTK menerima dan merakap hasil evaluasi kinerja pegawai dan mengelompokkan berdasarkan unit kerja
Analisa Hasil Evaluasi			
PEG.BSDM	FM-UPTK-04-02 FM-UPTP-13-02	- Surat Perpanjangan - Surat Pemberhentian	1. Ka.BSDM menganalisa hasil evaluasi kinerja pegawai 2. Ka.BSDM menempatkan pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kompetensi pegawai. 3. Ka.BSDM menindaklanjuti untuk perpanjangan atau Pemberhentian Pegawai
Membuat Surat Perpanjangan atau Surat Pemberhentian			
Ka.SKUN & Rektor III	FM-UPTK-04-02 FM-UPTP-13-02	- Surat Perpanjangan - Surat Pemberhentian	Pegawai BSDM membuat surat Perpanjangan untuk Pegawai Magang, Orientasi dan Kontrak. Surat Pemberhentian untuk Pegawai Magang, Orientasi, Kontrak dan Tetap.
Persetujuan			
Persurat	FM-UPTK-04-02 FM-UPTP-13-02	- Surat Perpanjangan - Surat Pemberhentian	Ka. SKUN dan Rektor III menandatangani SuratPerpanjangan atau Pemberhentian tenaga magang/orientasi/kontrak/Tetap
Menginformasikan			
SELESAI			Persurat menginformasikan surat SuratPerpanjangan atau Pemberhentian tenaga magang/orientasi/kontrak kepada pegawai yang bersangkutan.



**LEMBAR DISPOSISI**  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

No. Dokumen : FM-SKUN-01-01  
Revisi : 00  
Tgl. Efektif : 15 Jan 2021

Nomor Surat :	Tgl. Terima :
Hal Surat :	
Sifat Surat :	<input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Rutin / Biasa
Dari :	
Ditujukan Kepada Yth,	
Diteruskan Kepada Yth,	
REKTOR	
REKTOR BIDANG I	
REKTOR BIDANG II	
REKTOR BIDANG III	
SKUN	
PPMU	
BPAP	
BKEU	
BSDM	
Catatan :	



**LEMBAR DISPOSISI**  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

No. Dokumen : FM-SKUN-01-01  
Revisi : 00  
Tgl. Efektif : 15 Jan 2021

Nomor Surat :	Tgl. Terima :
Hal Surat :	
Sifat Surat :	<input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Rutin / Biasa
Dari :	
Ditujukan Kepada Yth,	
Diteruskan Kepada Yth,	
REKTOR	
REKTOR BIDANG I	
REKTOR BIDANG II	
REKTOR BIDANG III	
SKUN	
PPMU	
BPAP	
BKEU	
BSDM	
Catatan :	

**DAFTAR PENILAIAN PEGAWAI UNPAB  
( DP4)**

Nama .....  
 Tempat / Tgl. Lahir .....  
 Unit Kerja .....  
 Tujuan Evaluasi .....  
 Tanggal Evaluasi .....

No	Aspek Penilaian	Dibawah Rata - Rata	KS	K	C	B	BS	Diatas Rata - Rata
<b>A. KEMAMPUAN INTELEKTUAL</b>								
1	Kecerdasan Umum							
2	Daya Tangkap							
3	Kemampuan Analisa Sintesa							
4	Fleksibelitas Berfikir							
5	Daya Ingat							
6	Kemampuan Berhitung							
<b>B. CARA KERJA</b>								
1	Sistematik Kerja							
2	Kecepatan Kerja							
3	Inisiatif							
4	Ketelitian							
5	Ketekunan Kerja							
6	Keinginan Berprestasi							
<b>C. KEPRIBADIAN</b>								
1	Kepercayaan Diri							
2	Penyesuaian Diri							
3	Pengendalian Diri							
4	Ketrampilan Berkommunikasi							
5	Kemandirian							
6	Kemampuan Berhubungan Sosial							
<b>SKOR</b> :								
1	<i>Selain penilaian diatas pimpinan bisa menambah penilaian lain tentang prestasi pegawai yang dinilai</i>	Catatan :						
<b>KESIMPULAN / REKOMENDASI</b>								

Medan,.....

Penilai,  
Ka. Urusan.....

Diketahui,  
Ka. Biro.....

NB:

KS : Kurang Sekali	Nilai = 1
K : Kurang	Nilai = 2
C : Cukup	Nilai = 3
B : Baik	Nilai = 4
BS : Baik Sekali	Nilai = 5

\*Ketentuan Perpanjangan: Skor 0 - 54 dinyatakan tidak diperpanjang  
Skor 55 - 90 dinyatakan dapat diperpanjang



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 ☎ (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099  
MEDAN ~ INDONESIA  
e-mail : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) http : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id)

Nomor : /05/R/20....

Lamp. :-

H a l : Surat Perpanjangan Tenaga Magang/Orientasi/Kontrak

Kepada : Yth.....

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara/saudaritertanggal, ..... perihal permohonan perpanjangan tenaga magang/Orientasi/Kontrak sesuai hasil penilaian DP4 saudara/saudari oleh (pimpinan unit terkait) hasilnya baik, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui perpanjangan tenaga magang/Orientasi/Kontrak saudara/saudari di unit ..... Universitas Pembangunan Panca Budi, selama 6 (enam)bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan .....

Sesuai dengan kebutuhan institusi dan hasil penilaian jasa saudara/saudari, statu tenaga magang/Orientasi/Kontrak saudara/saudari se waktunya ..... dapatt tidak diperpanjang kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diketahui :


Ka. Sekretariat Universitas,

Medan, .....

Rektor Bidang Tata Kelola,

Tembusan :

1. Yth. Rektor
2. Yth. Ka. SKUN
3. Yth. Ka. PPMU
4. Yth. Ka. BKEU
5. Yth. Ka. BPSI
6. Yth. (Unit Terkait)
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. GatotSubroto Km. 4,5 Telp. (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 Po. Box 1099  
MEDAN – INDONESIA  
website :www.pancabudi.ac.id email : http : www.pancabudi.ac.id

Nomor : /05/R/2021

Lamp. : -

H a l : **Pemberhentian Tenaga .....**

Kepada : Yth.Sdr.....  
di-

T e m p a t

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Hasil evaluasi saudara/i Sebagai Tenaga..... di Universitas Pembangunan Panca Budi, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan saudara diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga ..... di Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Kami mengucapkan terima kasih atas segala sumbangsih dan pemikiran saudara selama bekerja di UNPAB, semoga Allah SWT melipat gandakan balasan atas apa yang telah saudara berikan. Aamiin ya Robbal'alamiin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Ka. Sekretariat Universitas

Medan,... 20...  
Pjs RektorBidang Tata Kelola,

Tembusan :

1. Yth. Rektor
2. Yth. Ka. PPMU
3. Yth. Ka. BSDM
4. Yth. Ka. BKEU
5. Yth. Ka. BPSI
6. Yth. (Unit Terkait)
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip